



PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Rt. 005/ Rw. 001, Desa XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Ali Misbachul Azar, S.H.** Advokat/Pengacara yang berkantor di Jl. Sultan Trenggono No. 71, Demak Jawa Tengah, Telp. (024) 65940755, 085226248344, Fax. (024) 65940755 berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 08 Januari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 202/SK/2024/PA.Jepr tanggal 08 Januari 2024, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

TERMOHON, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pabrik, tempat kediaman di Rt. 003/ Rw. 001, Desa XXXXXXXXXXX Kulon, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagai Termohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2024 telah mengajukan gugatan Cerai Talak yang didaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara pada tanggal 17 Januari 2024 dengan register perkara Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Maret 2021 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXX, tertanggal 10 Maret 2021 ;
2. Bahwa sesaat setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon, selama kurang lebih 2 (dua) tahun, bertempat tinggal di rumah milik orangtua Termohon di XXXXXXXXXXX Kulon, Rt. 003/ Rw. 001, Desa XXXXXXXXXXX Kulon, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara. Kemudian pada sekitar bulan Pebruari 2023, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah rumah, hingga sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da ddukhul), namun belum dikaruniai keturunan ;
3. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga Pemohon dan Termohon ternyata tidak bertahan lama, oleh karena sejak sekitar bulan Januari 2023, hingga sekarang selama kurang lebih 1 (satu) tahun, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon selalu saja bersikap egois dan maunya menang sendiri, misalnya Termohon berkeinginan bahwa gaji Pemohon setiap bulannya harus semuanya diberikan kepada Termohon untuk digunakan belanja kebutuhan rumah tangganya, sementara gaji Termohon seluruhnya disimpan atau ditabung oleh Termohon sendiri dan tidak boleh diotak-atik. Bahkan Termohon tidak berkenan dan marah jika sebagian gaji Pemohon ada yang diberikan kepada orangtua (ibu) Pemohon ;
4. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon juga disebabkan karena adanya kesalahpahaman yaitu pernah orangtua Termohon meminjam uang di bank dengan menjaminkan surat BPKB motor milik Pemohon, beberapa bulan kemudian dikarenakan Pemohon ada

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang sangat mendesak lalu Pemohon meminta mertuanya agar segera mengambil jaminan hutang tersebut dibank dan mengembalikannya kepada Pemohon. Setelah surat BPKB motor tersebut dikembalikan, dimungkinkan karena orangtua Termohon merasa tidak terima dengan sikap Pemohon yang demikian itu, kemudian orangtua Termohon sempat menuduh dan menceritakan kepada tetangganya bahwa Pemohon sekarang telah pergi dari rumahnya dengan membawa dan mengambil perhiasan emas miliknya. Mengetahui informasi yang tidak benar tersebut membuat Pemohon marah, sehingga menjadikan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon semakin memuncak ;

5. Bahwa kemudian karena alasan tersebut diatas, sehingga menyebabkan pertengkaran keduanya sudah tidak didamaikan lagi. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sudah sejak sekitar bulan Pebruari 2023, hingga sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan, diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah rumah, dalam pisah rumah terpaksa Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan sampai sekarang Pemohon memilih tinggal di rumah orangtuanya sendiri di XXXXXXXXXXX, Rt. 005/ Rw. 001, Desa XXXXXXXXXXX, Kec. XXXXXXXXXXX, Kabupaten Jepara ;

6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan ;

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON (Alm)**) untuk menjatuhkan talak satu raj'y kepada Termohon (**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jepara ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum yang berlaku.

At a u :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil berdasarkan peradilan yang baik (EX AE QUO ET BONO).

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator bernama Ajeng Sulistiya Fitri S., S.E tanggal 12 Februari 2024, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi sebagai berikut;

- Bahwa pada identitas benar;
- Bahwa pada posita 1 dan 2 benar;
- Bahwa pada posita 3 benar sejak bulan Januari 2023 terjadi perselisihan, tetapi tidak benar jika permasalahannya karena masalah gaji Pemohon yang diberikan kepada ibu Pemohon, yang benar saya tidak masalah/tidak apa-apa Pemohon memberikan gaji Pemohon kepada ibu Pemohon karena saya/Termohon sudah mempunyai penghasilan sendiri karena Termohon bekerja, selain itu saya/Termohon tidak mengetahui berapa jumlah nominal gaji Pemohon;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



- Bahwa yang menjadi masalah adalah ketika hari libur Pemohon izin ke rumah ibu Pemohon tetapi ketika saya/Termohon menyusul Pemohon ke rumah ibu Pemohon, ternyata Pemohon tidak berada di rumah ibu Pemohon, saya/Termohon berusaha menelpon untuk menghubungi Pemohon akan tetapi HP Pemohon tidak aktif dan kejadian tersebut sering berulang kurang lebih 3 sampai 4 kali;
- Bahwa pada posita 4 tidak benar;
- Bahwa pada posita 5 benar telah pisat tempat tinggal dan saya bersama ayah saya/Termohon telah berusaha menjemput Pemohon agar pulang tetapi Pemohon tidak mau kembali;
- Bahwa pada posita 6 saya/Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon tetapi Termohon meminta/menuntut nafkah berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah selama 1 tahun sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - c. Mutáh berupa barang-barang Termohon yang berada di tempat Pemohon agar diserahkan kepada Termohon antara lain berupa:
 - c.1. Hand Phon/HP,
 - c.2 Perhiasan emas tua berupa: kalung berat 7 gram, cincin berat 2 gram, gelang berat 8 gram;
 - c.3. Baju-baju milik Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atasnama Pemohon Nomor XXXX tanggal 25-06-2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah Nomor XXXXXXXXXXX tanggal 10 Maret 2021, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa atas bukti surat tersebut, Termohon tidak dapat menyampaikan tanggapan sebab tidak hadir lagi dalam persidangan;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXXX, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.05 RW.01 Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai keponakan;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2021 di KUA XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon ;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi padaakhirnya sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena persoalan ekonomi, Termohon menghendaki seluruh gaji Pemohon dipegang oleh Termohon, ketika Pemohon memberikan sebagian gaji Pemohon kepada orang tua Pemohon, Termohon marah-marah dan menyebabkan adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa Pemohon sekarang bekerja sebagai karyawan pabrik di XXXXXXXXXXXX, Jeppara dengan gaji UMR;
2. XXXXX, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.06 RW.01 DEsa XXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXX Kabupaten jeppara, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai tetangga/teman...;
 - Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2021;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Februari 2023 sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa, saksi sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon bekerja di pabrik dan mempunyai sampingan membuat tempat parcel;
- Bahwa pada tahapan pembuktian, Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak dating lagi di persidangan;
- Bahwa selanjutnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon perkaranya segera diputuskan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 08 Januari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 202/SK/2024/PA.Jepr tanggal 08 Januari 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jjs Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak adalah antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu saja bersikap egois dan maunya menang sendiri, misalnya Termohon berkeinginan bahwa gaji Pemohon setiap bulannya harus semuanya diberikan kepada Termohon untuk digunakan belanja kebutuhan rumah tangganya, sementara gaji Termohon seluruhnya disimpan atau ditabung oleh Termohon sendiri dan tidak boleh diotak-atik. Bahkan Termohon tidak berkenan dan marah jika sebagian gaji Pemohon ada yang diberikan kepada orangtua (ibu) Pemohon akibatnya sejak Pebruari 2024 telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Pemohon wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk / Surat Keterangan Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Pemohon, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai dengan permohonan;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 10 Maret 2021, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Maret 2021 di KUA XXXXXXXXXXX Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon yaitu: Maslam bin Sasmono. dan Mastukin bin Kastani, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Pemohon, adalah keluarga atau orang dekat Pemohon dan atau Termohon sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam. Saksi 1 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti meskipun telah diberi kesempatan dan menyatakan tidak keberatan bercerai;

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan persoalan ekonomi, Termohon menginginkan gaji Pemohon diserahkan kepada Termohon semua;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Pebruari 2023 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi belum dikaruniai anak;
5. Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 1 tahun;
6. Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sejumlah UMR Jepara Rp 2.450.000,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَأِنَّ عَزْمَ الْأُطْلُقِ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu raj'i merupakan talak yang dijatuhkan oleh Pemohon, yang mana akibat hukum dari talak satu raj'i adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali suami merujuk istri selama istri masih dalam iddah;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini, Termohon dalam konvensi selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon dalam Konvensi selanjutnya disebut dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang dikemukakan dalam bagian konvensi, sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi, *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pula dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam petitum gugatan rekonvensinya menuntut hal-hal sebagai berikut :

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp.3000.000,-(tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah Madliyah selama 1 tahun sejumlah Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
 - c. Mutáh berupa barang-barang Termohon yang berada di tempat Pemohon agar diserahkan kepada Termohon antara lain berupa:
 - c.1. Hand Phon/HP,
 - c.2 Perhiasan emas tua berupa: kalung berat 7 gram, cincin berat 2 gram, gelang berat 8 gram;
 - c.3. Baju-baju milik Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan tanggapannya yang terangkum secara lengkap dalam duduk perkara. Demikian pula dengan replik rekonvensi dan duplik rekonvensi telah tercantum secara lengkap dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Konvensi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari gugatan rekonvensi sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum hasil konstataasi dalam Konvensi, yang relevan dengan Rekonvensi adalah sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama hingga saat ini selama 11 bulan;
- Bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi sebesar UMR Jepara sejumlah Rp 2.450.915,00 (dua juta empat ratus lima puluh ribu sembilan ratus lima belas rupiah) dan usaha sampingan kerajinan membuat parcel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan materi pokok tuntutan dalam gugatan Rekonvensi sebagai berikut:

Nafkah iddah

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap nafkah iddah tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhinya;

Menimbang, bahwa Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;"

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut juga sesuai dengan kaidah hukum berikut yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan:

ونفقة المعتدة إن كانت رجعية لبقاء حيس الزوج عليها وبسلطنته

Artinya:

Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah karena talak raj'i, sebab ia masih tetap menjadi tanggungan bekas suaminya dan masih tetap dalam kekuasaan suaminya juga

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya:

Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah. (Al Iqna' II : 118)

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti *nusyuz* sehingga sesuai norma dan pertimbangan di atas ia berhak mendapatkan nafkah selama iddah 3 (tiga) bulan, lagi pula iddah juga ditujukan untuk kepentingan Tergugat Rekonvensi selaku suami;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah iddah yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi sebagai karyawan pabrik dengan penghasilan UMR Rp 2.450.915,00 (dua juta empat ratus puluh ribu Sembilan ratus lima belas

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kelayakan dan kepatutan hidup Tergugat Rekonvensi di Jepara, Pengadilan berpendapat bahwa jumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu. rupiah) per bulan adalah jumlah yang tepat dan adil untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi, sehingga totalnya sejumlah Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Nafkah lampau terhutang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya karena pada tahapan pembuktian dan sidang-sidang selanjutnya Penggugat Rekonvensi tidak datang lagi di persidangan, sehingga tidak diketahui selama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi berpisah selama 11 bulan itu, Tergugat Rekonvensi masih memberkan nafkah atau tidak, oleh karena itu karena Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan gugatannya, maka seharusnya gugatan nafkah madliyah dinyatakan ditolak;

Mut'ah

Menimbang, bahwa terkait tuntutan mut'ah berupa hand phon Penggugat Rekonvensi yang ada di Tergugat Rekonvensi, perhiasan emas dan baju-baju Penggugat Rekonvensi yang masih berada di tempat Tergugat Rekonvensi, Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa syariat Islam mewajibkan kepada para suami yang menalak istri yang telah dikumpulinya untuk membayar *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang *ma'ruf* (patut). Hal ini ditegaskan dalam al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّاقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya), mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 disebutkan: bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhu;

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan perlu mengemukakan beberapa kaidah tentang *mut'ah* sebagai berikut:

تجب عليه لزوجة موطوءة المتعة

Artinya:

"Wajib memberi *mut'ah* kepada isteri yang dicerai. (Tasyrihul Mustafidin : 25)"

وتجب المتعة لموطوءة طلقت بائنا أو رجعية

Artinya:

"Bagi isteri yang dicerai dan telah disetubuhi, baik talak bain maupun *raj'i* harus diberi *mut'ah*. (Bughayatul Musytarsyidin : 214)"

Menimbang, bahwa *mut'ah* dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga *mut'ah* tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepaskannya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan *mut'ah*;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan *mut'ah* merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, karenanya tidak terikat dengan apakah isteri yang akan ditalaknya dikategorikan *nusyuz* atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa meskipun isteri *nusyuz* kepada suaminya, namun ia tetap berhak atas *mut'ah* menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Bahwa Islam tidak membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan *mut'ah* kepada isterinya;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan pula pembebanan *mut'ah* bukanlah sebuah penghukuman terhadap suami yang ingin menalak isterinya namun merupakan suatu perbuatan baik yang disyariatkan oleh Islam kepada para suami yang ingin mentalak isterinya. Pemberian *mut'ah* adalah upaya untuk

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jep

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyingkirkan dampak-dampak buruk akibat perceraian yang muasalnya memang sudah dibenci oleh Allah SWT;

Meimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas *mut'ah* dari Tergugat Rekonvensi apalagi keduanya telah pernah bersama saling bahu membahu membangun keluarga selama 2 tahun lebih;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mampu memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah *mut'ah* yang harus dibayarkan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah *mut'ah* tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan kepatutan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan *mut'ah* dalam jumlah yang kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu 2 tahun, lagi pula *mut'ah* hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara a quo jumlah yang tepat dan adil untuk *mut'ah* Penggugat Rekonvensi adalah berupa hand phon, perhiasan emas seberat 7 gram dan baju-baju Penggugat Rekonvensi yang tertinggal di rumah Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pemebayaran kewajiban akibat perceraian khususnya*

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak", maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah tersebut dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian dan menolak menolak untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan pada petitum gugatan nafkah iddah dan mut'ah sedangkan selain dan selebihnya ditolak;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Dalam Konvensi
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kudus;
- II. Dalam Rekonvensi
 1. Mengabulkan sebagian gugatan Penggugat;
 2. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan kepada Penggugat :
 - 2.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah berupa barang Hand Phon, perhiasan emas seberat 7 gram dan baju-baju Penggugat Rekonvensi/Termohon yang masih tertinggal di rumah Tergugat Rekonvensi /Pemohon;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar dan menyerahkan sejumlah kewajiban sebagaimana pada diktum angka 2.1 dan naskah 2.2 diatas secara tunai pada saat sidang ikrar talak dilangsungkan;
4. tidak menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.375.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2024. *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H. dan H. Saik, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Dra. Hj. Mardiyah Hayati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Sudjadi, S.H., M.H.
Hakim Anggota

H. Supriyadi, S.Ag., M.H.E.S.

H. Saik, S.Ag., M.H.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 110/Pdt.G/2024/PA.Jepr



Panitera Pengganti

Dra. Hj. Mardiyah Hayati

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp	30.000,-
PNBP	: Rp	30.000,-
ATK	: Rp	75.000,-
Penggandaan Dokumen	: Rp	50.000,-
Panggilan	: Rp	920.000,-
Penyempahan	: Rp	100.000,-
Redaksi	: Rp	10.000,-
Materai	: Rp	10.000,-
Pemberitahuan isi putusan	: Rp	150.000,-
Jumlah	: Rp	1.375.000,-

(satu juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)